



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA** disingkat **LPK Nasional Indonesia Badan Hukum (Perseroan)**, berkedudukan di Jalan Raya Wapoga Nomor 2, Perum Ngujil Permai II, Kota Malang 65123 dan atau Kantor Perwakilan Jombang, Dusun Balongbesuk RT/RW 001/003, Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
2. **AFIAT DWIHANA FAKHRUDHI**, bertempat tinggal di Dusun Glagaharum RT/RW 005/002, Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: **NANANG NILSON, S.H., M.H.** Advokat beralamat di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya Wapoga Nomor 2, Perum Ngujil Permai II Bunulrejo, Blimbing, Malang, Jawa Timur, dan **SIDIK PURNAMA, S.H., Advokat** beralamat Kantor Cabang Jombang di Dusun Wates Umpak, RT/RW 005/001, Desa Wates Umpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Lawan

1. **PT BANK PANIN TBK KANTOR PUSAT JAKARTA Cq PT BANK PANIN KANTOR UTAMA SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Kombes Polisi M. Duryat Nomor 25 Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **KOKOH WINARKO**, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Panin Tbk Cabang Utama Cendana, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2016;



- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BANK INDONESIA JAKARTA PUSAT Cq KANTOR BANK INDONESIA SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 105, dalam hal ini diwakili kuasanya Hari Sugeng Raharjo, SH. MH. dan kawan kawan, Para Pegawai Bank Indonesia yang beralamat di Bank Indonesia, Jalan MH. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat dan Kantor Perwakilan bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan Nomor 105, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015 yang kemudian memberi kuasa Kepada RIZKI WULANDARI, S.H., Pegawai Departemen Hukum Bank Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 2 Desember 2016;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) KANTOR PUSAT JAKARTA Cq OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) KANTOR REGIONAL III SURABAYA**, berkedudukan di Gedung Bank Indonesia Lantai 4 Jalan Pahlawan Nomor 105 Surabaya;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jombang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara khusus sebagaimana Pasal 46 Ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor 519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang dan Status Lembaga adalah Badan Hukum telah memenuhi yang dipersyaratkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dan berlaku diseluruh Indonesia. sehingga dapat mengajukan gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pelaku Usaha yang di duga melanggar Undang-Undang ke Peradilan Umum (Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen);

2. Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Berdasarkan Pemberian Hak oleh Undang-Undang, Bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki *legal Standing*;
3. Bahwa Para Penggugat I mengajukan gugatan kepada Para Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat 1 huruf (c). Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
  - 1) seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
  - 2) kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
  - 3) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
  - 4) pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;
4. Bahwa dalam Poin 3 huruf C sudah jelas Penggugat I berhak dan mempunyai Legal Standing Untuk melakukan gugatan sebagaimana Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini sudah terpenuhi semua oleh Penggugat I;
  - a. Terdaftar di Pemerintah Kabupaten/Kota;

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 646 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bergerak di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya;
6. Bahwa berdasarkan poin 5 Penggugat I telah melengkapi semua persyaratan sebagaimana poin 6 yang akan dilampirkan dalam pembuktian;
7. Bahwa berdasarkan buku II pedoman teknis administrasi dan teknis pengadilan perdata umum dan perdata khusus tentang Kuasa/Wakil menyebutkan: yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat I atau pemohon di pengadilan;
  - a. Advokat (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat);
  - b. Jaksa (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 tentang Kejaksaan);
  - c. Biro Hukum Pemerintah/TNI Kejaksaan RI;
  - d. Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh suatu badan Hukum;
  - e. Mereka yang dapat kuasa Insidentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan (misalnya LBH, Hubungan keluarga, dll);
  - f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga;
8. Bahwa berdasarkan poin 7 huruf d Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia mempunyai hak untuk mewakili dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon. karena telah berbentuk badan hukum Perseroan;
9. Bahwa Lembaga Penggugat I adalah Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara Khusus sebagaimana Pasal 46 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) dari Pemerintah Kota Malang mewakili Menteri Perdagangan dan Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bahwa " PT Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia " atau disingkat "LPKNI" adalah Perseroan Nomor AHU-04158.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan badan Hukum Perseroan dan PT Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 646 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NPWP 02.239.913.3-652.000 yang Berkedudukan di Kota Malang karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 153 tanggal 24 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Sigit Nur Rachmat, S.H.,M.KN. Dengan demikian telah Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

10. Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana di Maksud dalam Anggaran Dasar Pasal 3 PT Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia berbunyi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen;
- 7) Memperjuangkan hak konsumen melalui litigasi atau non litigasi;
- 8) Menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum berdasarkan *legal standing* Pasal 46 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
- 9) Menggugat Pelaku Usaha di tempat kedudukan konsumen sesuai Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
- 10) Membuka kantor Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Konsultan hukum, Jasa hukum yang meliputi; Pemberi pelayanan hukum (*legal service*); Pemberi Nasehat hukum (*legal advice*); Pemberi konsultan hukum (*legal consultant*); Pemberi Pendapat hukum (*legal opinion*); pemberi informasi hukum (*legal information*)

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 646 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





menyusun kontrak (*legal drafting*) membela kepentingan klien (*legal litigation*); mewakili klien di Pengadilan (*legal representation*); memberi bantuan hukum cuma-cuma (*legal aid*); membela dan melindungi hak asasi manusia, dan hak-hak konsumen;

- 11) Membuka kantor Biro Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan biro penyelesaian sengketa secara arbitase, mediasi, rekonsiliasi;
  - 12) Membuka kantor kurator dan mediator;
  - 13) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  - 14) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
  - 15) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  - 16) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan;
  - 17) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;
  - 18) Menerbitkan majalah suara konsumen, tabloid atau koran atau media sejenisnya;
  - 19) Menerbitkan sertifikat uji kelayakan, sertifikat halal;
  - 20) Melakukan survey dan penelitian terhadap barang dan jasa;
  - 21) Menyelenggarakan seminar, work shop, symposium, dan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat uji kompetensi;
  - 22) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, LPKSM, Mediator, PKPA berikut dengan penerbitan sertifikatnya atau sertifikat uji kompetensi;
  - 23) Melakukan usaha-usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan serta peraturan-peraturan yang berlaku;
11. Bahwa lembaga Penggugat I Perwakilan Jombang menerima pengaduan masyarakat pada tanggal dua Februari dua ribu lima belas (02-02-2015) yang bernama Afiat Dwiwana Fakhruddhi, laki-laki Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, tempat Dusun Glagaharum RT/RW 005/002, Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang Jawa Timur. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e Bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan Advokasi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

12. Bahwa pada tanggal 14 November 2011, Penggugat II telah melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat I Cabang Surabaya yang berkedudukan di Jalan Kombes Polisi M. Duryat Nomor 25 Surabaya, Jawa Timur;
13. Bahwa Penggugat II mendapat plafon kredit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan masa kontrak perjanjian 4,5 tahun (empat tahun lima bulan) sehingga berakhir pada bulan Juni Tahun 2016 dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp8.255.550,56 (delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah lima puluh enam sen);
14. Bahwa untuk kredit tersebut di atas dikenakan biaya administrasi dan lain-lain sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
15. Bahwa atas utang tersebut Penggugat II menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 386, luas tanah 1.713 m<sup>2</sup> atas nama Afiat Dwiwana Fahrudhi yang terletak di Desa Dukuh Arum RT/RW 005/002, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor 568 tanah dan bangunan dengan luas tanah 463 m<sup>2</sup> atas nama Siti Rochmah yang terletak di Desa Dukuh Arum RT/RW 005/002, Kecamatan, Kabupaten Jombang Jawa Timur;
16. Bahwa Penggugat II sudah membayar 7x angsuran terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013, jadi Penggugat II sudah mengangsur sebesar Rp57.788.853,92 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh dua sen) dan pembayaran angsuran melalui debet rekening tabungan Penggugat II;
17. Bahwa sampai saat ini Penggugat II mengalami keterlambatan pembayaran selama 12 bulan terhitung sejak bulan Juni 2013 sampai dengan Januari 2015 karena usaha penggugat II mengalami penurunan pemasukan sehingga penggugat II tidak mampu lagi untuk membayar angsuran sebesar Rp8.255.550,56 (delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah lima puluh enam sen) setiap bulannya;
18. Bahwa Penggugat II setiap melakukan pembayaran angsuran melalui debet rekening tabungan sampai saat ini Penggugat II mengalami

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 646 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pembayaran selama 19 bulan terhitung sejak bulan Juni 2013 sampai dengan Januari 2015;

19. Bahwa saat ini Penggugat II belum mampu untuk membayar angsuran sebesar Rp8.255.550,56 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah lima puluh enam sen) dikarenakan usaha server pulsa yang Penggugat II tekuni telah ditipu oleh rekanan kerja sehingga usaha mengalami kemandekan;
20. Bahwa setelah mengalami kredit macet Penggugat II mencoba untuk bernegosiasi dengan Tergugat I, negosiasi yang pertama dilakukan di rumah Penggugat II akan tetapi tidak berhasil. Kemudian negosiasi yang kedua dilakukan di Kantor Cabang Pembantu Jombang Jalan KH.Hasyim Asy'ari dari hasil pertemuan Penggugat II di Kantor Cabang Tergugat I Jombang dan Penggugat II diberi tiga pilihan yang pertama diminta membayar tunggakan selama enam bulan, yang kedua menebus salah satu sertifikat, yang ketiga melunasi seluruh hutang-hutang Penggugat II;
21. Bahwa Penggugat II tidak dapat memilih salah satu dari ke tiga opsi yang ditawarkan oleh pihak Tergugat I dikarenakan usaha yang Penggugat II miliki saat ini memang sudah mengalami kebangkrutan, dan sejak negoisasi dengan pihak Penggugat I mengalami jalan buntu, Penggugat II maupun keluarga mengalami teror yang luar biasa oleh Tergugat I sehingga mental Penggugat II dan keluarga jatuh dan Penggugat II tidak dapat bekerja dengan baik karena dihantui oleh perasaan takut;
22. Bahwa bukan hanya Penggugat II saja yang mengalami tekanan mental oleh pihak Tergugat I tetapi Bapak, Ibu, beserta Nenek Penggugat II juga mengalami hal yang sama sehingga saat ini gara-gara tekanan mental dari pihak Tergugat I, bapak, ibu, beserta nenek Penggugat II telah mengalami sakit jantung dan hipertensi sehingga setiap minggu harus keluar masuk rumah sakit, sehingga Penggugat II bersama keluarga memilih pindah dari rumah tersebut untuk menghindari teror yang dilakukan oleh pihak Tergugat I;
23. Bahwa jika Penggugat II harus membayar bunga plus pokok plus denda tentu keadaan Penggugat II akan semakin berat dan oleh sebab itu Penggugat II mohon kepada Tergugat I agar diberikan keringanan dengan membayar pokok yang tersisa yaitu sebesar kurang lebih Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), dengan cara mengangsur selama 7 tahun dengan angsuran 2 juta (dua juta rupiah) per bulan;

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 646 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berbunyi "setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena semua unsur terpenuhi maka sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Jombang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya perjanjian yang dibuat antara Tergugat dan konsumen batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat;
25. Bahwa sudah sangat nyata Tergugat I telah melanggar Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka demi tegaknya hukum sebagaimana Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka Tergugat I dapat didenda dan dengan demikian Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
26. Bahwa Tugas Tergugat II adalah melakukan pengaturan dan Pengawasan Bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Tergugat II menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank (Pasal 24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Pasal 25). Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia:
  - 1) memberikan dan mencabut izin usaha bank;
  - 2) memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank;
  - 3) memberikan persetujuan atas kepemilikan dan pengelolaan bank
  - 4) memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu (Pasal 26);
27. Bahwa hutang nasabah sudah pernah di cek lewat BI Ceking dan Hasilnya ternyata tidak ada atau Pihak PNM tidak pernah menyampaikan jumlah hutang nasabah/Penggugat II kepada BI (Bank Indonesia)/Tergugat II;
28. Bahwa apabila Tergugat I tidak sesuai Undang-Undang BI maka izin pendirian bank tersebut harus dicabut oleh Tergugat II;
29. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan sekarang Tergugat III adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 646 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan;

30. Bahwa tujuan Lembaga Tergugat III selaku otoritas jasa keuangan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- 2) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- 3) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya

31. Bahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat III pada poin pertama adalah mengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan;

32. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, Tergugat III mempunyai wewenang tetapi tidak melakukan fungsinya secara baik, tidak memiliki progres dan program penindakan dengan memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;

33. Bahwa karena para Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat hal mana diatur pada Bab VI Tanggung jawab Pelaku usaha dalam Pasal 23 Pelaku Usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat 3 dan Ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen dan ditegaskan pada Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha;

34. Bahwa agar peristiwa yang dialami oleh konsumen sekarang Penggugat II tidak terjadi lagi di masyarakat maka dengan ini Penggugat I menuntut

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 646 K/Pdt/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Para Tergugat melakukan permohonan maaf di media masa Nasional pada halaman depan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
  - 2) Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;
  - 3) Menyatakan sebagai hukum bahwa konsumen Afiat Dwiwana Fakhrudhi adalah sebagai Konsumen/Debitur yang baik benar dan terbukti beritikad baik membayar utangnya sampai sebesar Rp57.788.853,92 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh dua sen) kepada Tergugat I;
  - 4) Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Tergugat I;
  - 5) Menyatakan bahwa Konsumen atau Debitur dapat membayar kembali utangnya Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), dengan cara mengangsur selama 7 tahun dengan angsuran 2 juta (dua juta rupiah) per bulan secara kontinuitas di Pengadilan Negeri Jombang;
  - 6) Menghukum Tergugat II untuk mencabut izin usaha bank dan menindaklanjuti semua laporan tentang Bank pada umumnya serta Bank pada Tergugat I;
  - 7) Menghukum Tergugat II untuk menunjukkan surat izin pendirian dari lembaga Tergugat I sebelum sidang dilanjutkan;
  - 8) Menghukum Tergugat II dan III untuk melakukan sosialisasi program kerjanya di media massa bersama Penggugat I;
  - 9) Menghukum Para Tergugat Meminta permohonan maaf di surat kabar umum terbitan Nasional di halaman depan yang dengan mudah diketahui khalayak selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
  - 10) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbar bij vooraad*) walaupun Para Tergugat melakukan banding, kasasi atau peninjauan;
  - 11) Menghukum Tergugat I membayar semua biaya perkara;
- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## EKSEPSI TERGUGAT I:

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;

2. *Exceptio in persona*

Bahwa kedudukan dan kapasitas Penggugat I untuk mengajukan gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur dan memenuhi alasan diskualifikasi *in person*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Kedudukan dan kapasitas Penggugat I dalam perkara ini tidak mempunyai dasar hukum yang jelas karena Penggugat I tidak mempunyai hak dan kapasitas hukum untuk menggugat dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karena berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 35 tertanggal 18 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Sufie Etika, S.H., Notaris di Kabupaten Jombang, yang telah diubah berdasarkan Perjanjian Perubahan Nomor 25 tertanggal 12 April 2011 yang dibuat dihadapan Sufie Etika, S.H., Notaris di Kabupaten Jombang, yang telah diubah berdasarkan Perjanjian Perubahan Nomor 41 tertanggal 15 Nopember 2011 yang dibuat dihadapan Eka Listianawati, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Jombang, yang telah diubah berdasarkan Perjanjian Perubahan Nomor 21 tertanggal 10 September 2012 yang dibuat dihadapan Eka Listianawati, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Jombang yang mana keseluruhannya dibuat oleh dan antara para pihak yaitu Penggugat II dan Tergugat I (selanjutnya mohon disebut sebagai "Perjanjian Kredit"), jelas bahwa hubungan hukum yang terjalin adalah hanya antara Penggugat II dan Tergugat I saja sehingga jelas bahwa Penggugat I selaku pihak ketiga tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat II dan dengan Tergugat I. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum); Karena perkara *a quo* muncul atau timbul dari suatu perjanjian kredit, maka pihak yang sah untuk maju sebagai pihak Penggugat atau berkedudukan sebagai Tergugat adalah hanya terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam Perjanjian Kredit tersebut;

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 646 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini berdasarkan pada asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdara: "perjanjian hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya". Prinsip ini disebut sebagai *pacta sunt servanda* (perjanjian itu berlaku sebagai hukum bagi pihak yang membuatnya). Dan lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 1340 butir 2, yang menentukan bahwa, "perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara";

Selanjutnya Pasal tersebut menegaskan, perjanjian tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga dan begitu pula sebaliknya, pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian;

Oleh karena itulah, pihak yang dapat menjadi Penggugat maupun Tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian terbatas hanya pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian tersebut, sedangkan pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan gugatan/tuntutan hukum;

Bahwa penerapan pembatasan pihak yang dapat bertindak sebagai pihak Penggugat teramat sangat rasional demi tegaknya ketertiban umum (*public order*) dan akan terjadi kekacauan dalam kehidupan masyarakat apabila pihak ketiga dibenarkan bertindak sebagai pihak dalam proses peradilan atas perjanjian yang dibuat oleh pihak lain;

- b) Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam hal mengajukan gugatannya sangat membingungkan pihak Tergugat I, karena gugatan tersebut tidak jelas dan kabur secara prinsip dan formalitasnya. Karena baik dalam posita dan petitum gugatannya, Penggugat I mengaku mewakili kepentingan Penggugat II, bila mewakili kepentingan Penggugat II, maka seharusnya Penggugat II sebagai prinsipal dalam perkara ini tidak perlu diikut sertakan sebagai Penggugat, cukup diwakilkan oleh Penggugat I sebagai kuasa hukum Penggugat II;

Dan bila Penggugat I sebagai kuasa hukum dari Penggugat II juga harus jelas kedudukan hukumnya apakah Penggugat I adalah Advokat yang memang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diberi kewenangan untuk beracara dan mewakili, menjalankan kuasa, mendampingi di pengadilan untuk memberikan jasa hukum ataukah sebagai suatu lembaga yang mempunyai kapasitas yang secara





sah dapat mewakili Penggugat II dalam perkara ini yang memiliki kapasitas hukum untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*);

- c) Dalam gugatannya memang Penggugat I mendalilkan posisi (hak dan kapasitasnya) nya selaku Penggugat berdasarkan pada Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya mohon disebut sebagai “Undang-Undang Perlindungan Konsumen”);

Apabila memang benar demikian, maka Penggugat I wajib bisa membuktikan di muka persidangan, apakah Penggugat I *a quo* telah memenuhi semua persyaratan yang tertulis didalam Pasal dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c tersebut, salah satu syarat yang termaktub adalah perihal persyaratan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang harus berbentuk badan hukum atau yayasan;

Berdasar doktrin ilmu hukum yang berlaku, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*legal person/rechtperson*), syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri;
4. Adanya kepengurusan/organisasi yang teratur;

Selain itu pula agar dapat di akui sebagai badan hukum atau yayasan, maka persyaratan pengesahan status Badan Hukum (*legal person/rechtperson*) dari Kementerian Hukum dan HAM RI harus pula dipenuhi;

oleh karenanya sebelum perkara ini dilanjutkan lebih jauh wajib hukumnya bagi Penggugat I untuk membuktikan bahwa dirinya telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

- d) Dan tentunya wajib dipertimbangkan pula, apabila memang Penggugat I mendalilkan posisi (hak dan kapasitasnya)nya dalam gugatannya berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apakah kedudukan Penggugat I dalam mengajukan gugatan *a quo* tersebut apakah bertindak untuk kepentingan umum ataupun kepentingan personal semata?;

Karena hak dan kapasitas selaku Penggugat yang dimiliki oleh suatu lembaga berdasarkan pada Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen, adalah ketika kepentingan pihak konsumen yang dirugikan adalah kepentingan kelompok konsumen secara umum bukan kepentingan perorangan semata. Menurut hukum, hak gugat kelompok/organisasi di Pengadilan sebagai pihak Penggugat adalah guna kepentingan masyarakat luas;

Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 2007 pada halaman 65 angka 1 disebutkan "Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat";

Dengan demikian kepentingan personal individu jelas tidak di akomodir dalam suatu gugatan yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen, sehingga seharusnya saat Lembaga Perlindungan Konsumen mengajukan gugatan, bukan individu yang diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen, namun masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secara keseluruhan, dengan tujuan perubahan atas sebuah sistem yang berlaku secara general bukan individual, sistem yang dianggap telah dan akan merugikan konsumen secara keseluruhan;

Namun ternyata dalam gugatan *a quo*, pihak Penggugat I mengajukan gugatan untuk kepentingan individu Penggugat II *in person* semata dan bukan untuk kepentingan umum masyarakat pengguna barang dan jasa secara keseluruhan atau kepentingan orang banyak, maka atas dasar hal tersebut jelas Penggugat I tidak memiliki kepentingan yang cukup dan layak serta tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Dari uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa Penggugat I tidak berwenang mengajukan gugatan *a quo* karena tidak memiliki *legitima persona standi in judicio* di depan pengadilan, karena Penggugat I bukanlah orang yang berhak dan tidak memenuhi persyaratan formil, oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;

3. Eksepsi gugatan Para Penggugat tidak cermat, tidak jelas serta kabur Pertama:

a) Bahwa hubungan hukum yang terjalin antara Penggugat II dengan Tergugat I adalah hubungan hukum utang piutang yang diikat dengan suatu Perjanjian Kredit, karena itu perselisihan yang terjadi berkenaan dengan Perjanjian Kredit tidak dapat dikualifikasikan sebagai

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 646 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

Hal mana juga ditegaskan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 1 Februari 2011 bahwa "hubungan hukum utang piutang yang diikat dalam surat perjanjian kredit bukan merupakan sengketa konsumen yang dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999";

- b) Mengalir dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa dasar gugatan yang dipergunakan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo* jelas tidak ada dasar hukumnya;

Kedua, terdapat ketidak sinkronan antara posita dan petitum:

- a) Setelah Tergugat I membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat *a quo* secara keseluruhan, Tergugat I menemukan beberapa ketidakjelasan, ketidak sinkronan serta ketidakcermatan;

Pada posita gugatan *a quo* angka 24 dan 25, berbunyi : "...Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum..." ;

Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun, yang tertulis dalam petitum gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak sekalipun membahas/meminta/menuntut mengenai ada/tidaknya perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I. Hal tersebut jelas menunjukkan ketidak sinkronan antara posita dan petitum gugatan;

Karena menurut Hukum Acara Perdata, seharusnya antara posita dan petitum harus saling mendukung, terbina sinkronisasi dan konsistensi, dan tidak boleh ada kontradiksi antara keduanya. Karena apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Karenanya hal-hal yang dituntut dalam petitum, harus merupakan penyelesaian atas dugaan sengketa yang oleh Para Penggugat didalilkan dalam posita;

Ketiga, Eksepsi gugatan kabur

- a) Dalam gugatan *a quo*, Tergugat I menemukan ketidak sinkronan dan ketidak cermatan yang terdapat dalam gugatan *a quo*;

Sebagaimana termaktub dalam posita gugatan *a quo* angka 27, Para Penggugat mendalilkan bahwa "...Pihak PNM tidak pernah menyampaikan jumlah hutang nasabah....";

uraian kalimat yang ditulis Para Penggugat tersebut mengakibatkan Tergugat I mengalami kebingungan, karena uraian tersebut jelas



tidak sinkron dan tidak relevan apabila digunakan sebagai dalil Para Penggugat dalam perkara *a quo*. Bahwa atas ketidak sinkronan dan ketidak cermatan sebagaimana tersebut di atas, berakibat gugatan tidak jelas serta menimbulkan kebingungan dari Tergugat I khususnya untuk menjawab gugatan *a quo*;

Bahwa atas ketidak sinkronan dan ketidak cermatan tersebut di atas, berakibat gugatan tidak jelas karena Para Penggugat telah mendasarkan perkaranya tidak pada permasalahannya/diluar konteks, serta menimbulkan kebingungan dari Tergugat I khususnya untuk menjawab gugatan Para Penggugat *a quo*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak seluruh dalil dalam gugatan Para Penggugat dan hendaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan gugatan kabur dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat tersebut;

## EKSEPSI TERGUGAT II:

### I. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA I.C. PENGUGAT I TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM YANG CUKUP ATAS PERKARA A QUO

1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan *a quo*, keberadaan Penggugat I dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan kepentingan Penggugat II sebagai nasabah dari Tergugat I yang mengadukan permasalahannya kepada Penggugat I (vide angka 11 halaman 4 gugatan *a quo*);
2. Bahwa secara hukum, pihak yang mengajukan gugatan atau Penggugat/Penggugat I dan Penggugat II, adalah orang atau badan hukum yang berkepentingan akan perlindungan hukum dan oleh karenanya ia mengajukan gugatan. Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan langsung/melekat dari Penggugat. Oleh karena itu, tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya;
3. Bahwa sesuai doktrin hukum yang berlaku di Indonesia, orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung/melekat, harus mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang/badan hukum yang berkepentingan langsung untuk dapat mengajukan gugatan. Maksudnya guna mencegah agar tidak setiap orang asal saja mengajukan gugatan (tuntutan) hak ke



pengadilan, yang akan menyulitkan pengadilan untuk memeriksanya. Oleh karena itu, hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajarah yang dapat diterima sebagai dasar gugatan;

Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan yang cukup, adalah adanya peristiwa hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang perlu segera di atasi untuk memulihkannya atau jika dibiarkan terus, akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya perlu diputuskan keadaan itu, agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut;

Bahwa yang dimaksud dengan mempunyai dasar hukum adalah gugatan yang tidak hanya diada-adakan saja, tapi memiliki dasar hukum yang cukup bagi Penggugat dalam menuntut haknya. Adanya kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya suatu gugatan oleh Pengadilan, guna diperiksa berdasarkan point d'interest, point d'action (Sudikno Mertokusumo, 1979:30);

4. Bahwa selain itu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 7 Juli 1971, Reg. Nomor 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang juga mempunyai hubungan hukum;
5. Bahwa faktanya, Penggugat I yang mendalilkan bahwa keberadaan dalam perkara *a quo* adalah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak konsumen, jelas tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup dalam perkara *a quo*, sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pihak Penggugat I dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, secara hukum Penggugat I tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup sebagai salah satu syarat dapat diajukannya suatu gugatan. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## II. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA I.C. PENGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENGUGAT DALAM PERKARA A QUO.

1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan *a quo*, keberadaan Penggugat I dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan kepentingan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II sebagai nasabah dari Tergugat I yang mengadukan permasalahannya kepada Penggugat I (vide angka 11 halaman 4 gugatan *a quo*);

2. Bahwa secara hukum dalam kaitan kegiatan perlindungan konsumen yang dapat dilakukan oleh LPKNI terdapat ketentuan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“Undang-Undang Perlindungan Konsumen”) yang mengatur:

i. Pasal 1 angka 9;

“Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah Lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen”;

ii. Pasal 46 ayat (1);

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”;

iii. Pasal 48;

“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45”;

3. Bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan Mahkamah Agung 2009, mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen ini sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banyak sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan perundang-undangan, bukan untuk kepentingan individual suatu pihak i.c. Penggugat II;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas secara hukum Penggugat I tidak mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai Pihak Penggugat dalam perkara *a quo*;

III. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA I.C. PENGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM MEWAKILI PENGUGAT II DALAM PERKARA A QUO;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 646 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan *a quo*, keberadaan Penggugat I dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan kepentingan Penggugat II sebagai nasabah dari Tergugat I yang mengadukan permasalahannya kepada Penggugat I (vide angka 11 halaman 4 gugatan *a quo*);
2. Bahwa dalam kaitan kegiatan perlindungan konsumen yang dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia i.c. Penggugat I, terdapat ketentuan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur:
  - i. Pasal 45  
"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
  - ii. Pasal 46 ayat (1);  
"Gugatan atas pelanggaran Pelaku Usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya".
  - iii. Pasal 48  
"Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45";
3. Bahwa selain itu, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan cetakan ke-3 Mahkamah Agung RI Tahun 1998, hal. 111-112 yang kemudian diperbaharui dengan Pedoman Teknis Peradilan Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2009, Mahkamah Agung 2009 disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Termohon (berdasarkan Pasal 123 (1) HIR) atau Pasal 147 ayat (1) Rbg di pengadilan adalah:
  - a. Advokat (sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003);
  - b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil negara/pemerintah (Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang 16 Tahun 2004);

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 646 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Polri/Kejaksaan RI;
  - d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
  - e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil oleh Ketua Pengadilan;
  - f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara hukum tindakan Penggugat I untuk mewakili Penggugat II dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan harus dilakukan oleh Advokat;
5. Bahwa oleh karena Penggugat I bukan Advokat yang dapat bertindak mewakili Penggugat II, maka Penggugat I secara hukum tidak memiliki legal standing dalam mewakili Penggugat II dalam penyelesaian sengketa *a quo*;
- IV. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA I.C. PENGGUGAT I BELUM MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM);
1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan *a quo*, keberadaan Penggugat I dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan kepentingan Penggugat II sebagai nasabah dari Tergugat I yang mengadukan permasalahannya kepada Penggugat I (vide angka 11 halaman 4 gugatan *a quo*);
  2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen ("PP Perlindungan Konsumen") yang antara lain mengatur Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :
    - a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
    - b. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya;
  3. Bahwa selanjutnya, apabila Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat i.c. LPKNI i.c. Penggugat I mengajukan gugatan melalui peradilan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat umum, maka sesuai Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Penggugat I i.c. LPKNI harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;



- b. Anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
        - c. Untuk mendapat pengakuan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, harus dipenuhi syarat-syarat terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota dan bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran LPKSM.
  4. Bahwa dalam pengajuan gugatan *a quo* Penggugat I tidak menunjukkan dokumen sebagai berikut:
    - a. Anggaran dasar yang menjelaskan dan menunjukkan bentuk badan hukum atau yayasan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia i.c. Penggugat I (vide Pasal 46 ayat (1) butir c Undang-Undang Perlindungan Konsumen); dan
    - b. Bukti/tanda pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia i.c. Penggugat I pada Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota dan bukti/tanda bahwa lembaga tersebut bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sesuai anggaran dasarnya (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat);
  5. Bahwa dengan demikian, secara hukum Penggugat I ic. LPKNI yang berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya Wapoga Nomor 2 Perum Ngujil Permai II Malang yang diwakili oleh Nanang Nelson, S.H., Qamaruddin, S.H., Nurhijah, S.Pd.i, dan Samsul Huda, S.H., dkk. tidak mempunyai *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat I dalam perkara gugatan *a quo* karena tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas;

V. GUGATAN PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

  1. Bahwa pada pokoknya permasalahan yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II adalah mengenai perjanjian kredit antara Penggugat II dengan Tergugat I yang merupakan hubungan hukum perdata antara Penggugat II dan Tergugat I, sedangkan Tergugat II ditarik sebagai



pihak dalam perkara *a quo* terkait dengan tugas Tergugat II sebagai lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan bank;

2. Bahwa apabila ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* terkait dengan tugas Tergugat II sebagai lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan bank, maka yang harus dipahami oleh Penggugat I dan Penggugat II bahwa secara hukum kedudukan Tergugat II sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi bank adalah badan hukum publik yang pelaksanaan tugasnya merupakan wilayah hukum publik;
3. Bahwa oleh karena permasalahan *a quo* merupakan permasalahan yang termasuk dalam wilayah keperdataan, maka secara hukum penyelesaiannya adalah cukup dilakukan di antara pihak-pihak tanpa melibatkan pihak lain termasuk Bank Indonesia i.c. Tergugat II yang merupakan badan hukum publik dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan pihak Penggugat maupun dengan pihak lainnya;
4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., gugatan yang posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga, dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*) (lihat M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005);
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### EKSEPSI TERGUGAT III

##### a. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat ternyata kabur (*obscuur libel*), karena Para Penggugat menggabungkan gugatan antara perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi*;
2. Bahwa dalam posita gugatan halaman 4 angka 13 sampai dengan angka 14, Penggugat mendalilkan bahwa konsumen atas nama Sdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afiat Dwiwana Fakhruddi (Penggugat II) mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I (PT Bank Panin Tbk.) dengan agunan berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 386 luas 1713 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Dukuh Arum RT/RW 005/002 kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Jawa Timur dan Sertifikat Hak Milik Nomor 568 luas 463 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Dukuh Arum RT/RW 005/002 Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Jawa Timur;

3. Bahwa atas kredit tersebut Penggugat II mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama 12 bulan dihitung sampai dengan bulan Juni tahun 2013;
4. Bahwa terkait dengan posita tersebut di atas, gugatan Penggugat tersebut adalah tentang *wanprestasi* yang dilakukan oleh Sdr. Afiat Dwiwana Fakhruddi (Penggugat II) kepada PT Bank Panin Tbk. (Tergugat I);
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sedangkan di sisi lain dalam posita gugatan Penggugat juga memuat dalil *wanprestasi* sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut, patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
6. Bahwa terkait dengan petitum gugatan Para Penggugat tersebut di atas adalah tuntutan yang masuk ke dalam suatu *wanprestasi*;
7. Bahwa oleh karena posita dan petitum gugatan tidak sejalan, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Agustus 1972 Nomor 67 K/Sip/1972;
8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat III sebagaimana di atas maka telah terbukti gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III telah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III Salah Alamat (*Error In Persona*);
  1. Bahwa jika dicermati lebih lanjut dalam gugatan Penggugat tersebut, hampir keseluruhannya hanya memberikan fakta adanya hubungan permasalahan hutang piutang antara konsumen atas nama Sdr. Afiat



Dwihana Fakhrudhi selaku Penggugat II dengan Tergugat I dimana Penggugat II telah melakukan *wanprestasi*;

2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat III sebagaimana di atas maka telah terbukti gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III telah salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Penggabungan Gugatan Tergugat I dan Tergugat III Dalam Satu Surat Gugatan Tidak Memenuhi Syarat;

1. Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat III tidak ada hubungan hukum, karena hubungan hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat I adalah permasalahan hutang piutang antara konsumen atas nama Sdr. Sdr. Afiat Dwihana Fakhrudhi selaku Penggugat II dengan Tergugat I selaku kreditur, sedangkan hubungan hukum yang didalilkan terkait terhadap Tergugat III adalah tidak melakukan fungsi pengawasan yang menurut Para Penggugat tidak melaksanakan fungsinya dengan baik;
2. Bahwa dalam petitumnya, Para Penggugat menuntut hal-hal yang berbeda, antara lain terhadap Tergugat I diminta untuk membayar ganti rugi, sedangkan terhadap Tergugat III diminta untuk melakukan sosialisasi. Tuntutan-tuntutan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat III juga tidak ada hubungannya;
3. Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, terbitan Mahkamah Agung tahun 2009, hal 60, telah ditentukan bahwa beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya;
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2177 K/Pdt/1983 dan Nomor 1782 K/Pdt/1983 menegaskan bahwa agar kumulasi subjektif tidak bertentangan dengan hukum, maka diantara orang tersebut harus ada hubungan hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 343 K/Sip/1975 yang menyatakan karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antara yang satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan. Seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 524 K/Sip/1974 menegaskan, gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri (Lihat buku Yang Mulia Mantan Hakim Agung M.Yahya Harahap S.H., berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan penerbit Sinar Grafika, cetakan ke tiga belas tahun 2013, halaman 107 );

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dan karena hubungan hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat I dan hubungan hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat III adalah dua hubungan hukum yang berbeda dan tidak ada kaitannya, maka penggabungan gugatan yang demikian dalam satu surat gugatan bertentangan dengan hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jombang telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2015/PN Jbg, tanggal 17 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I , Tergugat II, dan Tergugat III;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya Rp1.171.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 217/PDT/2016/PT SBY, tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 217/PDT/2016/PT SBY *Juncto* Nomor 7/Pdt.G/2015/PN Jbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 22 November 2016, kemudian Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 5 Desember 2016 dan 6 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Jombang tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor Perkara 217/Pdt/2016/PT SBY tanggal 13 Juni 2016 dan keputusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor Perkara 7/Pdt.G/2015/PN Jbg, tanggal 17 September 2015;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Jombang yang dalam salah satu diktum pertimbangannya menyatakan bahwa "meskipun LPKNI sebagai Penggugat berhak mengajukan gugatan untuk melindungi kepentingan konsumen namun secara formalitas harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya formal yakni apakah Penggugat saat ini bertindak untuk kepentingan umum atau personal/ individu karena hal ini diperlukan agar tidak terjadi

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 646 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan dimasa datang seolah-olah sepanjang kepentingan konsumen barang dan jasa maka LPKNI sebagai Penggugat bisa bertindak sebagai Penggugat";

3. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat tidak dapat menerima keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Jombang yang dalam pertimbangannya tersebut keliru, mengatakan bahwa Penggugat tidak membela kepentingan umum karena gugatan Penggugat sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang hak-haknya dilanggar oleh Pelaku Usaha, dan dalam gugatan ini jelas bahwa ada 2 (dua) konsumen telah mewakili kepentingan masyarakat umum sebagaimana pendapat para ahli yaitu:
  - a. Emile Durkheim "Masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya". Sehingga sangat jelas untuk membela kepentingan umum;
  - b. Bahwa juga pengertian masyarakat menurut Linton adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan tertentu;
  - c. dan menurut S.R. Steinmentz, masyarakat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur;
4. Bahwa berdasarkan pada keterangan poin 3 diatas untuk membela kepentingan umum tidaklah harus menunggu pengaduan 100 orang masyarakat dalam satu gugatan atau menunggu korban berjatuhan lebih banyak lagi dipihak masyarakat dan adanya bukti Pejabat Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung kalau menangani perkara/menangkap seseorang selalu berdalil dan menyatakan adanya laporan dari masyarakat padahal masyarakat yang melapor hanya satu orang, dengan demikian pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Jo Pengadilan Tinggi Surabaya terkait dengan definisi Masyarakat Umum adalah keliru dan seharusnya Putusan tersebut dibatalkan;
5. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Berdasarkan Pemberian Hak oleh Undang-Undang bertindak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh UUPK untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat. UUPK juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (NGO's standing). Rumusan legal standing dalam UUPK ditemukan dalam pasal 46 Ayat (1) Huruf (c): "Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya";

6. Bahwa Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana di Maksud dalam Anggaran Dasar Pasal 3 PT Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia berbunyi sebagai berikut:
  1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
  2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
  3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
  4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
  5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
  6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen;
  7. Memperjuangkan hak konsumen melalui litigasi atau non litigasi;
  8. Menggugat pelaku usaha melalui Peradilan umum berdasarkan legal standing Pasal 46 Ayat 1 huruf c UUPK;
  9. Menggugat Pelaku Usaha di tempat Kedudukan konsumen sesuai Pasal 23 UUPK;

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 646 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membuka kantor Advokat, Pengacara, penasehat hukum, Konsultan hukum, Jasa hukum yang meliputi; Pemberi pelayanan hukum (*legal service*); Pemberi Nasehat hukum (*legal advice*); Pemberi konsultan hukum (*legal consultant*); Pemberi Pendapat hukum (*legal opinion*); pemberi informasi hukum (*legal information*) menyusun kontrak (*legal drafting*) membela kepentingan klien ( *legal litigation* ); mewakili klien di Pengadilan (*legal representation*); memberi bantuan hukum cuma-cuma (*legal aid*); membela dan melindungi hak asasi manusia, dan hak- hak konsumen;
  11. Membuka kantor Biro Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan biro penyelesaian sengketa secara arbitase, mediasi, rekonsiliasi;
  12. Membuka kantor kurator dan mediator;
  13. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  14. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
  15. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  16. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan;
  17. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;
  18. Menerbitkan majalah suara konsumen, tabloid atau koran atau media sejenisnya;
  19. Menerbitkan sertifikat uji kelayakan, sertifikat halal;
  20. Melakukan survey dan penelitian terhadap barang dan jasa;
  21. Menyelenggarakan seminar, work shop, symposium, dan uji kopotensi, menerbitkan sertifikat uji kopotensi;
  22. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, LPKSM, Mediator, PKPA berikut dengan penerbitan sertifikatnya atau sertifikat uji kopotensi.
  23. Melakukan usaha-usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan serta peraturan-peraturan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat seringkali disebut juga sebagai pemilik hak gugatan organisasi (*ius standi*). Standing secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. *Legal standing*, *Standing to Sue*, *Ius Standi*, dapat diartikan

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 646 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai Penggugat dalam proses gugatan perdata (*civil proceeding*) Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang merugikan Konsumen atau kepentingan masyarakat berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

8. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut, karena putusan hanya didasarkan adanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak menyerahkan memori banding tanpa memeriksa kembali fakta-fakta hukum yang berkembang dalam persidangan sehingga Putusan Majelis Hakim Banding tidak berdasarkan hukum oleh karenanya harus dibatalkan;
9. Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada dan telah diajukan oleh Pembanding;
10. Bahwa sebelumnya tanggal 17 September 2015, Pengadilan Negeri Jombang telah memutuskan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2015/PN Jbg, dengan amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya Rp1.171.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Bahwa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan tentang alasan hukum dalam permohonan kasasi adalah untuk menguji apakah *Judex Facti* dalam memutuskan perkara pada tingkat banding telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya), sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya, pertimbangan hukum yang mana hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Jombang, tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambilalihan pertimbangan hukum dimaksud. Selain itu *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan atau salah menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang tersebut adalah telah mengandung kekeliruan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan merugikan Pemohon Kasasi, maka dari itu Pemohon Kasasi merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 7 November 2016 dan jawaban memori tanggal 5 Desember 2016 dan tanggal 6 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jombang dan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud kuasa/wakil dari Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk oleh suatu Badan Hukum dalam Buku II Pedoman Tekhnis dan Administrasi Pengadilan Perdata adalah kuasa yang mewakili kepentingan institusinya bukan mewakili kepentingan Penggugat selaku debitur dari Bank Panin di Pengadilan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dipersyaratkan adanya Berita Acara Sumpah Advokat atau dengan adanya Surat Kuasa Insidentil dengan beberapa persyaratan;
- Bahwa Penggugat I di persidangan tidak memiliki hak untuk mewakili konsumen karena hanya mewakili kepentingan individu Penggugat II atas perjanjian kredit bukan untuk kepentingan masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **1. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA disingkat LPK Nasional Indonesia Badan Hukum (Perseroan),** dan **2. AFIAT DWIHANA FAKHRUDHI,** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA disingkat LPK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nasional Indonesia Badan Hukum (Perseroan), dan 2. AFIAT DWIHANA FAKHRUDHI** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001